



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 21 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan perlu didukung oleh pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang pada hakekatnya adalah proses pengembangan yang bersifat multidisiplin dan lintas sektor serta lintas program untuk pemeratakan dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan melalui tiga upaya pokok yaitu, penyusunan kebijakan dan rencana, pendayagunaan dan pendidikan serta pelatihan tenaga kesehatan;
  - b. bahwa guna menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dapat dilaksanakan dengan membentuk pusat pelatihan sumber daya manusia kesehatan yang profesional;
  - c. bahwa Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam dipandang mampu untuk membentuk Pusat Pelatihan sebagaimana dimaksud huruf b diatas yang diselenggarakan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perlu diatur melalui Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 850/MENKES/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 7 seri E);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) PADA DINAS KESEHATAN**

#### **BAB 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Dinas Teknis Kesehatan Kota Pagar Alam yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
8. Kelompok jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk Memberikan Pedoman dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam yang perlu didukung oleh sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, terstandarisasi, terakreditasi dan tersertifikasi dan untuk mendukung kelancaran proses pelatihan dan praktek baik untuk petugas kesehatan di ruang lingkup kerja Dinas Kesehatan atau yang diluar Dinas Kesehatan Pagar Alam maupun mahasiswa/i kesehatan dari Universitas, STIKES dan Akademi lainnya baik didalam maupun diluar Kota Pagar Alam.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)**

### **Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3**

- 1) UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPSDMK merupakan unsur pelaksana Dinas Kesehatan dibidang pengembangan sumber daya manusia kesehatan ;
- 2) UPTD PPSDMK dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 4**

UPTD PPSDMK mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelatihan pendidikan sumber daya manusia bidang kesehatan

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

UPTD PPSDMK mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional pelatihan pendidikan sumber daya manusia dibidang kesehatan
- b. Pelaksanaan survei kesehatan
- c. Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat
- d. Pelaksanaan pelatihan sumber daya kesehatan
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan institusi pendidikan
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi, pelaporan dan pertanggung jawaban di UPTD Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi UPTD**

#### **Pasal 6**

- 1) Susunan organisasi UPTD PPSDMK terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Kepala Subagian Tata Usaha ;
  - c. Program Tata Operasional
  - d. Program Akreditasi Dan Evaluasi
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan struktur Organisasi PPSDMK tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota ini

#### **Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPSDMK dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia dibidang kesehatan

#### **Pasal 8**

- 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan

- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pengelolaan Administrasi umum ;
  - b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ;
  - c. Pengelolaan administrasi Keuangan
  - d. Pelayanan Surat Menyurat ;
  - e. Pengelolaan Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan ;
  - f. Pengelolaan Rencana Monitoring Dan Evaluasi kegiatan PPSDMK ;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya ;
  - h. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga ;
  - i. Pengelolaan Asrama /Akomodasi ;
  - j. Pengelolaan Ketertiban dan Kebersihan ;

#### **Pasal 9**

Program Tata Operasional memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : memberikan pelayanan teknis dan ADM, Pengadaan alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia dibidang kesehatan, mempersiapkan labor kelas dan lapangan , serta melakukan pembinaan pelatihan di kota ;

#### **Pasal 10**

Program Akreditasi Dan Evaluasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Penetapan Akreditasi, Standarisasi, sertifikasi pelatihan dan pelaporan pelatihan kesehatan yang dilaksanakan ;

#### **Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah mereka yang telah mengikuti Diklat Teknis Kewidyaiswaraan dan Diklat Fungsional Kewidyaiswaraan Berjenjang. Adapun tugas pokok dan fungsi Widyaiswara itu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis kebutuhan diklat ;
2. Menyusun kurikulum diklat ;
3. Menyusun bahan ajar ;
4. Menyusun Garis-Garis Besar Program Pengajaran/Satuan Acara Perkuliahan/Transparansi ;
5. Menyusun modul diklat ;
6. Menyusun tes hasil belajar ;
7. Melakukan tatap muka didepan kelas diklat ;
8. Melakukan tutorial dalam Diklat Jarak Jauh ;
9. Mengelola program diklat sebagai penanggung jawab dalam program Diklat ;
10. Mengelola program diklat sebagai anggota dalam program Diklat ;
11. Membimbing peserta diklat dalam penulisan kertas kerja ;
12. Membimbing peserta diklat dalam praktek kerja lapangan ;
13. Menjadi fasilitator/moderator/narasumber dalam seminar/lokakarya/diskusi atau yang sejenis ;

14. Memberikan konsultasi penyelenggaraan diklat ;
15. Melakukan evaluasi program diklat ;
16. Mengawasi pelaksanaan ujian ;
17. Memeriksa jawaban ujian ;
18. Melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Widyaisara ;

**BAB IV**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 12**

- 1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a ;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b ;

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 13**

- 1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan ;
- 2) Penempatan dan pemindahan Pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- 3) Kepala UPTD wajib membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 14**

- 1) Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan kelompok tenaga fungsional, serta pihak lain yang terlibat dalam UPTD PPSDMK Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai tugas masing-masing ;
- 2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Setiap pimpinan UPTD bertanggung jawab memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- 4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya ;
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- 7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib melaksanakan rapat berkala ;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 30 Juli 2016  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 1 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN


BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 21 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

**STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
(PPSDMK)**



Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI